

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ditengah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Berdasarkan hasil survei independen yang dilakukan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) tercatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bareskrim Polri dalam bidang penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan semakin baik hasilnya tercatat 81,9% masyarakat puas atas kinerja bareskrim Polri dan jajarannya di seluruh Polda,¹ namun permasalahan dan fenomena judi *online* di Indonesia terselubung. Kemuktahiran teknologi membuat sindikat pengelola judi *online* mampu mensiasati melakukan kegiatan usaha ilegal menjadi tampak seperti permainan. Dari usia muda hingga usia tua, semua dapat mengakses dengan mudah. Hingga tak sadar permainan judi *online* siap mengeruk kantong para pemainnya, hal tersebut juga yang menyebabkan judi *online* kian marak peminatnya. Judi daring/*online* dikemas indah, membuat penjudi atau pemain seolah-olah hanya sekedar menjalankan sebuah permainan. Pengguna aplikasi permainan tak merasa melakukan tindakan yang melanggar hukum atau yang diharamkan. Situs judi *online* marak di dunia maya. Menjerat korbannya dengan permainan *baccarat*, *poker*, *roulette*, taruhan bola, *blackjack*, *kiukick*, balap kuda, sampai sabung ayam yang disiarkan secara langsung melalui via *livestreaming*. Aksesnyapun sangat mudah, dapat melalui laptop bahkan telepon seluler. Pemain cukup mendaftar, *top up* saldo, taruhan bisa segera dimulai. Dari yang nilainya kecil hingga jutaan rupiah yang dapat dipertaruhkan.

¹ Edi Saputra hasibuan, *Wajah Polisi Presisi Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi*, Depok: Raja Grafindo persada, 2022, hlm.49

Seperti yang penulis kutip pada berita situs Judi *online* yang ternyata bisnis besar, nilainya sampai dengan Triliunan Rupiah. Kepala Unit IV Subdit *Cyber Crime* Polda Metro Jaya, Kompol Fian Yunus mengatakan, fenomena judi online kian menjamur, modus judi *online* saat ini jauh lebih canggih dari sebelumnya. Pada tahun 2010, polisi dengan mudah dapat melacak keberadaan sindikat judi *online* di Indonesia, Saat itu akses internet belum sebebas dan semudah saat ini. "Pemainnya menggunakan warnet (warung internet) untuk mengakses situs judi, Sindikat menggunakan semacam SMS (*short message service*) gateway untuk menyebar pesan singkat menggunakan *broadcast messages* ke sekian ribu nomor telepon. Penerima yang tergoda diarahkan ke situs judi. "Saat itu rata-rata yang direkrut sebagai agen judi *online* adalah pihak warnet. Agar lolos dari pelacakan polisi, sindikat judi *online* menggunakan cara operasi berbeda. Pengelola situs judi *online* memindahkan server ke sejumlah negara tetangga, seperti Kamboja, Thailand, Filipina dan Singapura.² Mereka menyewa server di sana, guna mengoperasikan server di sana, kemudian mereka memasukkan konten-konten berbahasa Indonesia sehingga dapat diakses oleh orang Indonesia, Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa ada sejumlah WNI yang menjadi sindikat judi *online* lintas negara. Mereka merekrut pekerja dari Indonesia untuk dipekerjakan di luar negeri, Pekerja dari Indonesia direkrut untuk mengerjakan tugas operasional, dari pemeliharaan (*maintenance*), pembaruan (*update*), atau menjadi semacam *customer service*. Setelah mendapatkan pengalaman kembali ke Indonesia dan menjadi agen di dalam negeri. Caranya, dengan memberikan iming-iming uang pada sejumlah orang, agar memberikan identitasnya guna membuka rekening baru untuk menampung uang dari para pemain judi *online*. Uang yang ditawarkan antara Rp.1.500.000,- sampai Rp.5.000.000.- saat tawaran tersebut naik menjadi Rp.2.500.000,- hingga Rp7.500.00,- untuk mendapatkan satu rekening. Para agen akan mengganti rekening-rekeningnya tersebut secara berkala, satu rekening hanya akan dipakai dalam hitungan bulan, adapun tujuannya adalah menghindari pelacakan polisi, sehingga menangkap otak dan pelaku usaha bisnis ilegal judi *online* bukan perkara gampang. Saat ini sindikat judi *online* mempunyai keleluasaan untuk

² <https://www.liputan6.com/news/read/3182192/headline-modus-kekinian-judi-online-bisnis-haram-berkedok-gim> diakses 25-04-2022

mengoperasikan guna mencegah penangkapan dari pihak polisi, kalau mereka sudah tahu sedang diawasi, mereka hanya berpindah-pindah negara untuk memperpanjang visa.

Polisi sudah berkerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (*Kemenkominfo*) untuk memblokir situs-situs judi online yang dapat diakses di internet. Namun, Sindikat pengelola judi online memiliki jalan untuk mensiasati pemblokiran tersebut dengan caranya, dengan membuat situs-situs baru berkonten serupa dengan yang sudah diblokir. Dalam hukum positif di Indonesia sendiri diketahui bahwa perjudian baik yang dilakukan ditempat umum, maupun yang dilakukan dengan menggunakan media online, merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) dan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dimana perjudian sendiri merupakan hal yang secara spesifik dilarang untuk dilakukan karena dianggap dapat merusak moral masyarakat.

Ketentuan Pasal 303 KUHP tersebut hanya berlaku bagi perjudi konvensional, yang melakukan tindak pidana perjudian pada ruang lingkup atau lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam perkembangannya tindak pidana perjudian, dilakukan melalui media internet atau *online*, sehingga ketentuan yang berlaku dalam Pasal 303 KUHP tentunya tidak dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana perjudian yang melakukan kegiatan perjudian melalui media internet atau *online*.³ Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak cukup efektif, karena upaya penegakan hukum melalui produk Undang-Undang tersebut tidak disertai upaya maksimal terhadap tindakan pencegahan pemerintah dalam memblokir akses konten maupun suatu akun yang memperjual belikan serta menyebar luaskan konten yang berisi muatan perjudian *online*. Selain itu Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, juga menyatakan, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

³ Merry Magdalena, *Undang-Undang ITE: Don't Be The Next Victim*, Jakarta: Gramedia, 2014. hlm. 177

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁴

Dalam praktiknya, melalui program *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan klasifikasi baku layanan izin (KBLI) perusahaan yang mengafiliasi judi dilegalkan, sistem OSS ini justru dapat dimanfaatkan juga selain masyarakat maupun para penanam modal, OSS ini juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang berakhlak buruk, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) untuk bisa melakukan kegiatan usaha perdagangan misalnya, proses perizinan yang harus dilalui adalah dengan menyelesaikan proses pendiriannya mulai dari akta dan SK Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan selanjutnya mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha di tempat yang berbeda, misalnya Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) diurus di kelurahan, Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di kantor kecamatan atau walikota. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan

⁴ Andi Sofyan, *Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Deepublishing, 2018. hlm. 250

ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Gambar 1



Dalam skripsi ini, penulis menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT. P/2019/PN.Jkt.Utr , diketahui bahwa pihak PT. Gateway Guna Selaras hendak mengajukan perizinan usaha dibidang melayani dan memfasilitasi serta mengkoordinir aktivitas manajemen pertaruhan *game online* dengan memakai ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia dengan sasaran pemain di Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498.AH.01.01. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Gateway Guna Selaras tertanggal 12 Desember 2018 dan

telah memiliki syarat-syarat untuk menjalankan kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komrsial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

PT Gateway Guna Selaras merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 07 Desember 2018, dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Gateway Guna Selaras tertanggal 12 Desember 2018, yang kemudian mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri jakarta utara pada tanggal 30 oktober 2019 berdasarkan penetapan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Dalam praktiknya diluar negeri, tidak jarang judi sendiri dinaungi oleh suatu badan hukum perdata, baik yang berbentuk perusahaan maupun korporasi tertentu, namun di Indonesia, perusahaan yang demikian tentunya ilegal karena perjudian sendiri merupakan perbuatan yang dilarang secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia.⁵ Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti hendak membahasnya lebih lanjut dalam karya skripsi yang berjudul, **Keabsahan Ijin Usaha Perjudian Daring/Online Yang Disahkan Melalui program Online Single Submission (OSS) berdasarkan Klasifikasi Baku Layanan Izin (KBLI)**”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi dalam uraian latar belakang ini upaya Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan judi dengan Ketentuan Pasal 303

⁵ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hlm. 54

tersebut hanya berlaku bagi perjudi konvensional, yang melakukan tindak pidana perjudian pada ruang lingkup atau lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam perkembangannya tindak pidana perjudian, dilakukan melalui media internet atau *online*, sehingga ketentuan yang berlaku dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentunya tidak dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana perjudian yang melakukan kegiatan perjudian melalui media internet atau *online*.⁶ Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak cukup efektif, karena upaya penegakan hukum melalui produk Undang-Undang tersebut tidak disertai upaya maksimal terhadap tindakan pencegahan pemerintah dalam memblokir akses konten maupun suatu akun yang memperjual belikan serta menyebarkan luaskan konten yang berisi muatan perjudian *online*. Selain itu Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, juga menyatakan, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun dalam prakteknya perusahaan judi online dilegalkan melalui penetapan Pengadilan Negeri.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi di atas, maka perumusan masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah legalitas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online?
- b. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam membuat penetapan yang mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online?

⁶ Merry Magdalena, *Op.Cit.*, hlm. 177

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, sudah pasti penelitian ini memiliki tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji legalitas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam membuat penetapan yang mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman dibidang teori terutama dalam hal bentuk legalitas keabsahan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian *online*.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik hukum pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis akan mengacu pada teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah penulis hendak menggunakan teori kedailan dan teori kemanfaatan hukum.

1.4.1.1 Teori Hukum.

Menurut pendapat Hans Kelsen pada buku Jimmly Asshidiqqie dan Ali Safa'at, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa, hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁷

Pada prinsipnya hukum memiliki tiga tujuan, yaitu kepastian, keadilan, dan perlindungan. Abdul Gofur Anshori mengemukakan bahwa, masih banyak kepentingan-kepentingan lain manusia yang memerlukan perlindungan, tetapi belum mendapat perlindungan dari ketiga norma sosial tersebut, kepentingan-kepentingan manusia yang telah mendapat perlindungan dari ketiga norma sosial tersebut belum cukup terlindungi, karena dalam hat terjadi pelanggaran, reaksi atau sanksinya dirasakan belum cukup memuaskan. Sebagai contoh, norma kepercayaan tidak memberikan sanksi yang dapat dirasakan seeara langsung didunia ini. Demikian pula jika norma kesusilaan dilanggar, hanya akan menimbulkan rasa malu atau penyesalan bagi pelakunya, tetapi dengan tidak ditangkap dan diadili nya pelaku tersebut, masyarakat mungkin akan merasa tidak aman. Perlindungan yang diberikan oleh norma hukum dikatakan lebih

⁷Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.hlm. 15

memuaskan dibandingkan dengan norma-norma yang lain, tidak lain karena pelaksanaan norma hukum dikatakan lebih memuaskan dibandingkan dengan norma-norma yang lain, tidak lain karena pelaksanaan norma hukum itu dapat dipaksakan. Apabila tidak dilaksanakan, pada prinsipnya akan dikenakan sanksi oleh penguasa. Di sini terlihat betapa erat hubungan antara hukum dan kekuasaan itu.⁸

1.4.1.2 Teori Kepastian Hukum.

Menurut Jimly Asshidiqqie dalam paham Negara Hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Prinsip Negara Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).⁹

Konsep kepastian hukum menurut Hans Kelsen, terdapat pada perspektif pengadilan harus menjawab tidak hanya tentang fakta, tetapi juga pertanyaan tentang hukum, dilakukan dengan mennetukan apakah norma umum yang diaplikasikan adalah valid yang berarti mempertanyakan apakah norma tersebut telah dibuat dengan cara yang ditentukan konstitusi. Fungsi pengadilan ini menonjol khususnya ketika terdapat keraguan apakah perbuatan tergugat atau terdakwa sungguh-sungguh merupakan suatu delik. Pengadilan harus menentukan

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: UGM Press, 2018, hlm. 37

⁹ Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2016., hlm. 56

keberadaan norma tersebut sepertinya menentukan eksistensi delik. Fungsi menentukan eksistensi norma umum yang di aplikasikan oleh pengadilan mengimplikasikan pentingnya fungsi penafsiran norma tersebut, yaitu menentukan maknanya.¹⁰

1.4.1.3 Tinjauan Judi *Online*

Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Sebagaimana sebuah teori mengatakan: "*crime is a product of society its self*", yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu. sehingga memungkinkan makin banyak masyarakat/user menyalahgunakan penggunaan IT.

Menurut Agus Raharjo bahwa teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya.¹¹

Kemudian tindak pidana terhadap informatika dan elektronika, perbuatan penggunaan dan perusakan informasi elektronik dan domain. Hal tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak menggunakan komputer atau sistem elektronik dengan tujuan tidak baik, berupa memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik. Pengaturan juga termasuk Penyelenggara agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya sehingga memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.¹²

Upaya pencegahan terhadap kejahatan di bidang cyber crime di Indonesia cenderung agak tertinggal dibandingkan negara lain, Merry Magdalena mengemukakan, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹⁰ Jimly Asshidiqqie dan Ali Safa'at., *Op.cit.*, hlm. 115

¹¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1

¹² Enny Nurbaningsih, *Naskah Akademik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: BPHN, 2015. hlm. 227

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Indonesia tidak memiliki standar aturan hukum untuk jenis transaksi dan penggunaan informasi melalui media internet. Sedangkan negara lain seperti Singapura dan Amerika sudah mengembangkan dan menyempurnakan *cyber law* sejak sepuluh tahun sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan di Indonesia, disatu sisi Malaysia meresmikan *Computer Crime Act* dan *Digital Signature Act* pada tahun 1997, dan *Communication And Multimedia Act* pada tahun 1998.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2, dimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”¹⁴

Sedangkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”¹⁵

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

1. Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang

¹³ Merry Magdalena, *Op.Cit* . hlm.18

¹⁴ Pratiwi Utami, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: IKAPI, 2015. hlm. 1-2.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2

pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁶

2. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagaitaruhan”.¹⁷ Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau hartasemula.¹⁸
3. KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.¹⁹
4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.²⁰

¹⁶ HR,Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 hlm.198

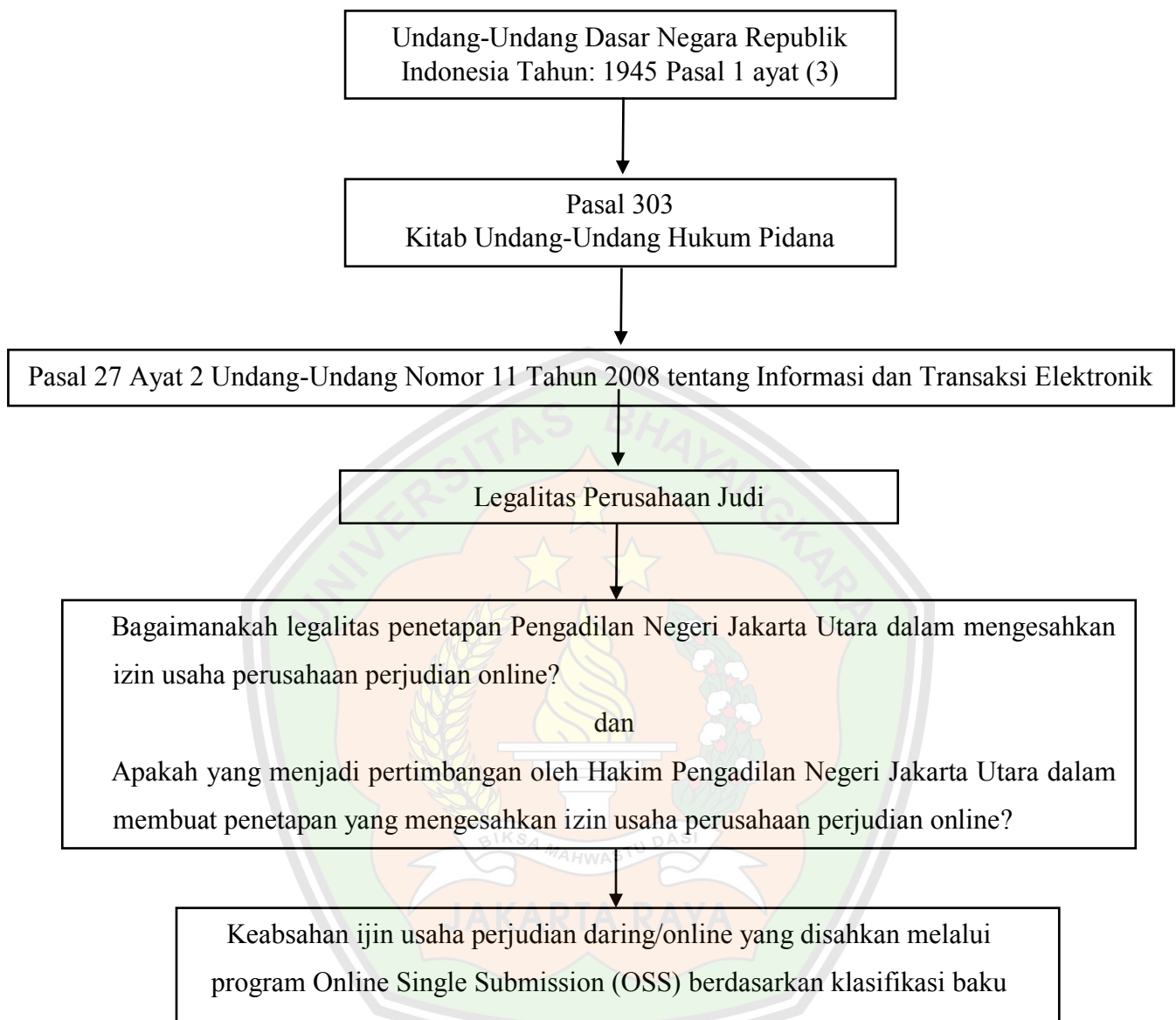
¹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995 hlm. 419.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989 hlm. 367.

¹⁹ <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

²⁰ <https://kek.go.id/online-single-submission>

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat

penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai perizinan dalam perjudian.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penuntutan responden, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH

Pada Bab IV ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari peneliti, menganalisis rumusan masalah I dan rumusan masalah II

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian, serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.